

## ABSTRAK

**Randa Agustina.** *Sistem Pengupahan Buruh dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah.* Tesis. Pembimbing (I) Dr. H.M. Hanafiah, M.Hum. Pembimbing (II) Dr. Syaugi Mubarak Seff, M.A, M.H. Pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. 2017.

*Kata Kunci : Sistem Pengupahan , Ketenagakerjaan, Hukum Ekonomi Syari'ah*

Penelitian ini dilatar belakangi adanya Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebagai dasar hukum dan pedoman bagi para majikan/pengusaha dan pekerja/buruh dalam hubungan ketenagakerjaan salah satunya dalam hal pengupahan. Sebagai umat Islam, sudah semestinya para pengusaha/majikan muslim merujuk kepada asas-asas dan prinsip *Ijârah* yang berlandaskan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengupahan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah.

Peneltian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan mempelajari bahan hukum dan melakukan pengkajian serta penelaahan mendalam terhadap pengupahan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta asas-asas dan prinsip dalam hukum ekonomi syari'ah. Dengan pusat kajian pada studi kepustakaan (*library research*) yang sifatnya deskriptif analisis yang berdasarkan kajian teks.

Hasil temuan dari penelitian ini yaitu, pada Pasal 95 ayat (2) yang berbunyi “Pengusaha/majikan yang karena kesengajaan atau kelalaianya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja atau buruh”. Selanjutnya untuk pengenaan denda tersebut diatur lebih jelas dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Sistem pengupahan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memiliki kesamaan dari kesepakatan kerja atau akad dan kontrak bekerja, namun memiliki perbedaan dalam hal sistem pengupahannya baik itu asas-asas dan prinsip dengan konsep *Ijârah* dalam Islam. Namun peraturan ini hanya sebatas peraturan Undang-undang yang secara tertulis. Pada kenyatannya implementasi peraturan ini terkadang dirasa kurang efektif bagi para pekerja/buruh yang bekerja di suatu perusahaan, terutama pekerja/buruh yang bekerja di lapangan. Bawa banyak sekali buruh yang penghasilannya hanya menerima upah pokok minumum bahkan masih di bawah dari standar upah minimum. Sebagaimana pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015. Denda atas keterlambatan membayarkan upah sebagaimana yang berbunyi pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, di anggap menyerupai dengan riba sehingga haram diambil. Kaidah fiqih menyebutkan : *Mâ qâraba al-syai'a u 'thiya hukmuhu* (Apa saja yang mendekati/mirip dengan sesuatu, dihukumi sama dengan sesuatu itu).

## ABSTRACT

**Randa Agustina.** *Labor Wage System in Law No. 13 of 2003 on Labor Seen From Economic Law of Shariah.* Thesis. Supervisor (I) Dr. H.M. Hanafi, M.Hum. Supervisor (II) Dr. Syaugi Mubarak Seff, M.A, M.H. The Graduate IAIN Antasari Banjarmasin, (2017).

Keywords: Wage System, Employment, Economic Law of Shariah

The background of this research with the Law No. 13 of 2003 on Employment, as the legal basis and guidelines for employers and workers / laborers in labor relations one of them in terms of wages. As Muslims, it should employers muslims refer to the principles and the *Ijârah* principle, which is based Economic Law of Shariah.

This study aims to determine remuneration in Law No. 13 of 2003 on Labour, as well as determine remuneration in Law No. 13 Year 2003 on Labour in terms of Economic Law of Shariah.

This study is a normative research, by studying legal materials and conducting studies and in- depth review of the remuneration in the Law No.13 of 2003 on Labour and principles and the principles of the Shari'ah economic law. With study centers on the study of literature (library reseach) that are descriptive analysis based on the study of texts.

The findings from this research that, in Article 95 paragraph (2) which reads "The employers / employer because of deliberate action or negligence has caused delays in payment of wages, fined in accordance with a certain percentage of the wages of workers or laborers". Further to the imposition of penalties are arranged more clearly in Article 55 of Government Regulation No. 78 of 2015 concerning wages. Wage system in Law No. 13 of 2003 on Labour, have similarities of agreement or contract work and contract work, but have differences in terms of both the system payment principles and the principles of the *Ijârah* concept in Islam. However, this rule is only limited regulatory laws in writing. In fact the implementation of this rule is sometimes considered less effective for workers / laborers who work in an enterprise, especially workers / laborers who work in the field. That a lot of workers whose income only accepted even minumum basic wage is still below the standard minimum wage. As in Section 55 of Government Regulation No. 78 Year 2015. Penalties for delay paying wages as it reads in Article 55 of Government Regulation No. 78 of 2015, is considered to resemble with usury so unclean taken. Rule jurisprudence states: *Mâ qâraba al-syai'a u'thiya hukmuhu* (Any approaching / like something, judged the same as something that).